



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 Juli 2014

Nomor : SE.160/2910/OTDA  
Lampiran :  
Perihal : Usul Peresmian Anggota DPRD  
Hasil Pemilu Tahun 2014.

Kepada  
Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2014 dan akan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2009-2014, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:✓

1. Masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan berakhir pada saat anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. ✓
2. Mekanisme pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2014-2019 sebagai berikut:✓
  - a. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2014-2019 tidak harus bersamaan, melainkan disesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2009-2014. ✓
  - b. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2014-2019 di laksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD yang dipimpin oleh salah satu unsur Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2009-2014. ✓
  - c. Dalam hal unsur pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2009-2014 berhalangan, maka sesuai kesepakatan rapat paripurna dipimpin oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2009-2014.
3. Anggota DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas usulan dari Gubernur dengan melampirkan berkas sebagai berikut : ✓
  - a. Surat dari KPU Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
  - b. Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan Anggota DPRD Provinsi terpilih masa jabatan Tahun 2014-2019;
  - c. Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD masa jabatan Tahun 2014-2019;
  - d. Foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) calon Anggota DPRD Provinsi berikut perolehan suara masing-masing calon yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Provinsi;
  - e. Foto copy berkas pencalonan Anggota DPRD Provinsi masa jabatan Tahun 2014-2019 yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Provinsi;

- f. Surat Keterangan dari KPU Provinsi mengenai tidak adanya gugatan yang menyangkut sengketa hasil Pemilu, dalam hal terdapat gugatan ke Mahkamah Konstitusi, agar melampirkan Putusan Mahkamah Konstitusi.
  - g. Berita Acara Peresmian Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi masa jabatan Tahun 2009-2014; dan
  - h. Daftar Anggota DPRD Provinsi masa jabatan Tahun 2009-2014 (data terakhir);
4. Anggota DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur atas usulan dari Bupati/Walikota dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
    - a. Surat dari KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;
    - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih masa jabatan Tahun 2014-2019;
    - c. Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD masa jabatan Tahun 2014-2019;
    - d. Foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota berikut perolehan suara masing-masing calon yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
    - e. Foto copy berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2014-2019 yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
    - f. Surat Keterangan dari KPU Kabupaten/Kota mengenai tidak adanya gugatan yang menyangkut sengketa hasil Pemilu, dalam hal terdapat gugatan ke Mahkamah Konstitusi, agar melampirkan Putusan Mahkamah Konstitusi;
    - g. Berita Acara Peresmian Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2009-2014; dan
    - h. Daftar Anggota DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan Tahun 2009-2014 (data terakhir);
  5. Kelengkapan dokumen administrasi pengusulan peresmian Anggota DPRD sebagaimana angka 3 dan 4 di atas, telah melalui proses verifikasi, validasi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Gubernur dan KPU Provinsi untuk usulan DPRD Provinsi serta Bupati/Walikota dan KPU Kabupaten/Kota untuk usulan DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Pembentukan Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyusunan tata tertib dan pembentukan alat kelengkapan agar menunggu ketentuan yang mengatur tentang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.


  
**a.n. MENTERI DALAM NEGERI**  
**DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,**  
  
**Prof. DR. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai Laporan.
2. Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia.
3. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi seluruh Indonesia.
4. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
5. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.